



KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 01/KP-PD/LPPM/UNRIKA/VII/2020

TANGGAL 03 JULI 2020

LPPM UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Dengan

PENELITI

Nilai Kontrak Rp. 89.700.000,-

(delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

**UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020**



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LPPM-UNRIKA

Alamat : Jl. Batu Aji Baru No.99– Batam – Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia
Telp. (0778) 392 752 Fax : (0778) 391 868 Email : lppm.unrika@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN DASAR(PD)
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor:01/KP-PD/LPPM/UNRIKA/VII/2020**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Fauziah Syamsi, M.Si.** : Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua LPPM Universitas Riau Kepulauan yang berkedudukan di Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T.** : Dosen Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Riau Kepulauan, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian/Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
3. Undang-undang Republik Indonesia No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;




UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LPPM-UNRIKA

Alamat : Jl. Batu Aji Baru No.99– Batam – Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia
Telp. (0778) 392 752 Fax : (0778) 391 868 Email : lppm.unrika@gmail.com

9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII;
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LPPM-UNRIKA

Alamat : Jl. Batu Aji Baru No.99- Batam – Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia

Telp. (0778) 392 752 Fax : (0778) 391 868 Email : lppm.unrika@gmail.com

22. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2020 dengan judul “Aspek-Aspek Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis LEAN Untuk Meningkatkan Work Skills Siswa Kejuruan”.

PASAL 3

DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 89.700.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Suryo Hartanto
Nomor Rekening	: 0229682507
Nama Bank	: BNI

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyalurkan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan luaran penelitian dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Dosen Pemula dengan judul “Aspek-Aspek Pengembangan Model



Pembelajaran Berbasis LEAN Untuk Meningkatkan Work Skills Siswa Kejuruan” dan catatan harian pelaksanaan penelitian.

- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana.
- e. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. laporan akhir penelitian
 6. luaran penelitian

PASAL 5

LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah revisi proposal penelitian, catatan harian, laporan kemajuan, laporan akhir, luaran penelitian, dan SPTB diunggah pada SIMLITABMAS paling lambat 16 November 2020.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Akhir dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LPPM-UNRIKA

Alamat : Jl. Batu Aji Baru No.99– Batam – Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia
Telp. (0778) 392 752 Fax : (0778) 391 868 Email : lppm.unrika@gmail.com

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sesuai Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020
Nomor: 01/KP-PD/LPPM/UNRIKA/VII/2020

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

PASAL 7

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 8

PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LPPM-UNRIKA

Alamat : Jl. Batu Aji Baru No.99– Batam – Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia
Telp. (0778) 392 752 Fax : (0778) 391 868 Email : lppm.unrika@gmail.com

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

PASAL 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*forcemajeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LPPM-UNRIKA

Alamat : Jl. Batu Aji Baru No.99– Batam – Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia
Telp. (0778) 392 752 Fax : (0778) 391 868 Email : lppm.unrika@gmail.com

- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

PASAL 13

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahunberturut-turut.

PASAL 14

LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 15

PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LPPM-UNRIKA

Alamat : Jl. Batu Aji Baru No.99- Batam – Propinsi Kepulauan Riau – Indonesia
Telp. (0778) 392 752 Fax : (0778) 391 868 Email : lppm.unrika@gmail.com

PIHAK PERTAMA
Plt. Ketua LPPM UNRIKA



Fauziah Syamsi, M.Si.
NIDN. 1022078601

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,



Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T.
NIDN. 1003037801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Yudhi Hanggara, M.Pd.
NIDN. 1026068802